



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

(Peraturan Menteri Pertanian No. 08/Permentan/SR.140/2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- bahwa untuk melindungi petani dan produksi komoditas pertanian, pupuk An-Organik yang akan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label;
- bahwa sebagai tidak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 (**BN No. 6910 hal. 1B-10B**) tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 telah dibentuk Pusat Perizinan dan Investasi;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur kembali Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan Peraturan Menteri;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (**BN No. 6382 hal. 1B-14B dst**) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (**BN No. 6326 hal. 1B-7B dst**) tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (**BN No. 6550 hal. 1B-5B**) tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 (**BN No. 6682 hal. 8B-12B**) tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 (**BN No. 6660 hal. 7B-9B**) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B dst**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) jucto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (**BN No. 7081 hal. 1B-11B**) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 (**BN No. 7200 hal. 14B**);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 (**BN No. 6799 hal. 8B-10B**) tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Formula pupuk dalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
- Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa, secara kimia, fisik dan biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
- Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- Pengujian mutu adalah analisis komposisi dan kadar hara Pupuk An-Organik, yang dilakukan di laboratorium kimia berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
- Pengujian efektivitas adalah pengujian mengenai manfaat penggunaan Pupuk An-Organik terhadap produktivitas tanaman dan analisis ekonominya.

6. Sertifikat formula pupuk adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa telah lulus pengujian mutu dan lulus pengujian efektivitas, sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
7. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh sertifikat formula dapat diproduksi dan diedarkan.
8. Surat Keterangan Jaminan Mutu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor, setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Standar Mutu Pupuk An-Organik dalah komposisi dan kadar hara pupuk An-Organik yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik.
10. Formula khusus adalah Formula Pupuk An-Organik yang dipesan secara khusus oleh pengguna yang disesuaikan dengan kadar hara yang tersedia dalam tanah dan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan pengguna.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, termasuk pengujian Pupuk An-Organik.
- (2) Tujuan pengaturan ini agar Pupuk An-Organik yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi persyaratan dan tatacara pendaftaran, pengujian, kewajiban para pihak terkait dan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Formula Pupuk An-Organik yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta wajib didaftarkan kepada Kepala Pusat.
- (2) Setiap formula Pupuk An-Organik yang akan didaftar untuk penggunaan di sektor pertanian, harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari Lembaga Penguji yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- (3) Satu formula Pupuk An-Organik tidak boleh didaftarkan oleh pemohon dengan menggunakan nama dagang formula atau merek yang sama, atau hampir sama dengan nama dagang formula lain yang terdaftar.
- (4) Setiap penamaan formula Pupuk An-Organik dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 5

Permohonan pendaftaran Pupuk An-Organik dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dengan melengkapi persyaratan pendaftaran:

1. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, bagi Persero, Koperasi, Firma, CV, NV;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan/Surat Persetujuan Penanaman Modal;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
5. Kartu Tanda Penduduk;
6. Surat Tanda Daftar/Sertifikat Merk dari instansi yang berwenang;
7. Pemilik Formula yang bersangkutan atau kuasanya;
8. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; dan
9. Contoh/Konsep label

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Permohonan Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran Pupuk An-Organik diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat dengan menggunakan seperti contoh pada Lampiran I Peraturan ini, dan dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Kepala Pusat setelah menerima permohonan pendaftaran secara lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, wajib memberi jawaban secara tertulis mengenai diterima, atau ditolaknya permohonan pendaftaran.
- (2) Apabila permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka kepada pemohon diwajibkan untuk melakukan pengujian mutu dan pengujian efektivitas formula Pupuk An-Organik yang didaftarkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka dalam penolakan oleh Kepala Pusat harus disertai alasan secara tertulis.
- (4) Apabila permohonan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat belum dapat memberikan jawaban tertulis, maka permohonan pendaftaran dianggap dapat diterima, dan permohonan diwajibkan melakukan pengujian mutu dan pengujian efektivitas formula Pupuk An-Organik yang didaftarkan.

Bagian Kedua

Pengujian

Pasal 8

- Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dilakukan oleh Lembaga Penguji yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Lembaga Penguji yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Penguji Mutu
Lembaga Penguji Mutu harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan analisis mutu Pupuk An-Organik, dengan persyaratan:

1. memiliki bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;
2. memiliki peralatan pengujian mutu Pupuk An-Organik;
3. memiliki tenaga ahli atau analisis di bidang pengujian mutu Pupuk An-Organik;
4. mampu melakukan analisis mutu Pupuk An-Organik berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.

b. Lembaga Pengujian Efektivitas

Lembaga Pengujian Efektivitas harus mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk melakukan pengujian efektivitas/ manfaat penggunaan Pupuk An-Organik terhadap produktivitas tanaman, baik secara teknis maupun ekonomi, dengan persyaratan:

- 1/ memiliki peralatan untuk melakukan uji efektivitas;
2. memiliki lahan atau sarana lain yang cukup untuk melakukan pengujian efektivitas;
3. memiliki tenaga ahli/pakar di bidang pengujian efektivitas Pupuk An-Organik berikut tenaga pelaksana lainnya;
4. mampu melakukan pengujian efektivitas berdasarkan metode pengujian yang ditetapkan.

- (2) Verifikasi kelayakan lembaga pengujian mutu dan pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Departemen Pertanian yang bidang tugasnya menangani standarisasi dan akreditasi.

Pasal 10

Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 ayat (1) dalam melakukan pengujian dengan menggunakan metode pengujian mutu Pupuk An-Organik sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan metode pengujian efektivitas sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Permohonan permintaan pengujian mutu disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Lembaga Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengujian mutu kepada Kepala Pusat melalui pemohon untuk dilakukan penilaian hasil pengujian mutu.
- (3) Penilaian terhadap hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada SNI atau Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik sebagaimana tercantum pada Tabel 1 Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Persyaratan Teknis Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industri pupuk, dan keamanan lingkungan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Berdasarkan penilaian hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pusat dapat menolak atau menerima hasil pengujian mutu.
- (6) Apabila berdasarkan penilaian hasil pengujian mutu diterima, maka pemohon wajib melakukan pengujian efektivitas.
- (7) Laporan penilaian hasil pengujian mutu disampaikan oleh Kepala Pusat kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Permohonan permintaan pengujian efektivitas disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Pengujian Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Lembaga Pengujian Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengujian efektivitas kepada Kepala Pusat melalui pemohon untuk dilakukan penilaian hasil pengujian efektivitas.
- (3) Penilaian terhadap hasil pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan lulus pengujian efektivitas sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Pusat dapat menolak atau menerima hasil pengujian efektivitas.

Bagian Ketiga

Pemberian Nomor Pendaftaran

Pasal 13

Untuk formula Pupuk An-Organik yang telah dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Pusat menerbitkan nomor pendaftaran.

Pasal 14

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melampirkan hasil pengujian mutu.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berakhir, maka nomor pendaftaran harus diperbaharui.
- (4) Pembaharuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan syarat dan tatacara pendaftaran Pupuk An-Organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (5) Apabila penggunaan Pupuk An-Organik terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, nomor pendaftaran dapat ditinjau kembali atau dicabut.

BAB IV

BIAYA PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN

Pasal 15

Biaya pendaftaran Pupuk An-Organik merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Biaya pengujian mutu dan pengujian efektivitas yang dilakukan oleh lembaga pengujian swasta, ditetapkan oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengujian mutu dan pengujian efektivitas yang dilakukan oleh lembaga pengujian pemerintah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 17**

- (1) Lembaga pengujian mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan formula Pupuk An-Organik yang telah diuji dan bertanggung jawab atas hasil pengujian yang dilakukan.
- (2) Petugas yang melayani permohonan pendaftaran Pupuk An-Organik wajib menjaga kerahasiaan formula Pupuk An-Organik.
- (3) Kepala Pusat menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran Pupuk An-Organik.

Pasal 18

- (1) Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas mutu produknya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label di tempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling kurang:
 - a. nama dagang;
 - b. kandungan hara;
 - c. isi atau berat bersih barang;
 - d. masa edar;
 - e. petunjuk penggunaan bagi pupuk cair;
 - f. nama atau alamat produsen atau importir;
 - g. nomor pendaftaran;
 - h. tanggal, bulan dan tahun produksi; dan
 - i. warna Pupuk An-Organik.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan kepada Kepala Pusat setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 19

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan pengadaan yang meliputi produksi maupun impor dan penyaluran pupuk setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

**BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 20**

Terhadap lembaga pengujian mutu dan atau lembaga pengujian efektivitas yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula dan tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan teguran tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh Kepala Pusat untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Terhadap petugas pelayanan permohonan nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk sebelum ditetapkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi disiplin pegawai oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Pasal 22

- (1) Terdapat produsen atau importir Pupuk An-Organik yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label, dan tidak menjamin mutu produknya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksi atau izin impornya dicabut, dan Pupuk An-Organik yang bersangkutan harus ditarik.
- (2) Penarikan Pupuk An-Organik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan atas beban biaya dari produsen atau importir Pupuk An-Organik yang bersangkutan.
- (3) Terhadap produsen Pupuk An-Organik yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat An-Organik yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran.

Pasal 23

Produsen dan importir yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 18 di samping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ini dapat dikenakan:

- a. Sanksi pidana menurut Pasal 60 ayat (1) huruf f atau Pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistemn Budidaya Tanaman; dan atau
- b. Sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 24**

- (1) Produsen Pupuk An-Organik dapat melayani Pupuk An-Organik pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik Pupuk An-Organik sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan.
- (2) Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diharuskan didaftar sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 25

Pupuk An-Organik dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebelum digunakan pemesan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan cq. Direktur Sarana Produksi dengan tembusan kepada Kepala Pusat untuk mendapatkan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 26

Pupuk An-Organik dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 27

- (1) Pupuk An-Organik yang ditambahkan unsur mikroba, phytohormon, perekat, amelloran dan bahan organik harus didaftarkan mengikuti Peraturan ini.
- (2) Pengujian mutu dan pengujian efektivitas untuk Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian dan dinilai oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Pupuk An-Organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan telah terdaftar nomor pendaftaran, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, selanjutnya harus dilakukan pendaftaran kembali sesuai dengan ketentuan ini.
- (2) Pupuk An-Organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang atau sudah dilakukan pengujian, tetap dilakukan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Pupuk An-Organik yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran tetapi belum dilakukan pengujian, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 (**BN No. 6910 hal. 1B-10B**) tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2007
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

Lampiran I :

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pendaftaran Pupuk
.....

Kepada Yth,
Kepala Pusat Perizinan
dan Investasi
di -
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama Perusahaan :

Alamat :

sebagai Produsen/Importir/Distributor Tunggal jenis Formula Pupuk: Makro Campuran padat/Makro Campuran Cair/Mikro Cair/Mikro Padat/Pupuk lainnya.

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran formula pupuk dengan nama dagang:

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. SIUP, NPWP, TDP
2. Surat Keterangan Domisili
3. KTP Penanggung jawab perusahaan
4. Surat Penunjukan dari produsen di luar negeri (bagi formula dari Luar Negeri)
5. Contoh formula pupuk

6. Contoh label pada kemasan
7. Nama dan alamat distributor pupuk yang ditunjuk oleh Produsen/Importir.

Untuk selanjutnya kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam proses pendaftaran ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan

Materai
Rp.6000,-

(.....)

Lampiran II:

1. Lingkup
Ruang lingkup persyaratan teknis minimal Pupuk An-Organik meliputi definisi, syarat mutu, dan metode pengujian Pupuk An-Organik serta cara pengambilan contoh.
2. Definisi
Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik merupakan persyaratan komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh Pupuk An-Organik. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik adalah standar mutu pupuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian terhadap pupuk yang belum ada SNI (Standar Nasional Indonesia) nya.
3. Persyaratan Mutu
Penetapan syarat mutu pupuk dikelompokkan dalam Pupuk Hara Makro, Pupuk Hara Mikro dan Pupuk Hara Campuran yang mengandung hara makro dan mikro baik padat maupun cair.
Kandungan hara dalam Pupuk An-Organik terdiri dari unsur hara utama: Nitrogen, Fosfat, Kalium; hara sekunder; Kalsium, Magnesium, Sulfur; dan atau unsur hara mikro; Tembaga, Seng, Mangan, Molibden, Boron dan Kobal.
Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik terdapat pada Tabel 1.
4. Ketentuan Logam Berat Dalam Pupuk An-Organik
Semua jenis pupuk tidak diperbolehkan mengandung logam berat yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan lingkungan. Batas toleransi maksimal kandungan logam berat sebagai bahan ikutan dalam Pupuk An-Organik masing-masing sebagai berikut:
As = 100 ppm,
Hg = 10 ppm,
Cd = 100 ppm, dan
Pb = 500 ppm.
5. Metode Uji Mutu Pupuk An-Organik
Metode uji mutu Pupuk An-Organik terdapat pada Tabel 2.
6. Cara Pengambilan Contoh
Cara pengambilan contoh Pupuk An-Organik bentuk padat mengacu pada SNI Nomor 19 - 0428 - 1989 dan pupuk bentuk cair mengacu pada SNI 19-0429-1989.

TABEL 1. PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PUPUK AN-ORGANIK

Jenis Hara	Pupuk Hara Makro Padat		Pupuk Hara Makro Cair		Pupuk Hara Mikro Padat		Pupuk Hara Mikro Cair	
	Tanggal	Majemuk	Tanggal	Majemuk	Tanggal	Majemuk	Tanggal	Majemuk
Nitrogen (total)	Sesuai SNI dan K ₂ O	Total N,P ₂ O ₅ Min 8 %	Min 20 % dan K ₂ O	Total N,P ₂ O ₅ Min 10 %	-	-	-	-
Fosfat (P ₂ O)	Sesuai SNI	Min 30 %	Min 15 %	Min 10 %	-	-	-	-
Kalium (K ₂ O)	Sesuai SNI	-	-	-	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25 %
Seng (Zn)	-	Maks 0,50 %	-	Maks 0,25 %	Sesuai SNI	Min 0,25 %	-	Min 0,125 %
Boron (B)	-	Maks 0,25 %	-	Maks 0,125 %	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25 %
Tembaga (Cu)	-	Maks 0,50 %	-	Maks 0,25 %	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25 %
Mangan (Mn)	-	Maks 0,50 %	-	Maks 0,25 %	Sesuai SNI	Min 0,5 %	-	Min 0,25 %
Molibden (Mo)	-	Maks 0,001 %	-	Maks 0,001 %	Sesuai SNI	Min 0,001 %	-	Min 0,001 %
Kobal (Co)	-	Maks 0,002 %	-	Maks 0,0005 %	-	Min 0,002 %	-	Min 0,0005 %

Keterangan:

- Jumlah unsur makro dan unsur mikro dalam pupuk majemuk masing-masing minimal dua unsur.
- Jumlah kandungan pupuk hara makro majemuk padat minimal 30 % dengan masing-masing kandungan unsur minimal 6 %.
- Jumlah kandungan pupuk hara makro majemuk cair minimal 10 % dengan masing-masing kandungan unsur minimal 2 %.
- Untuk Pupuk Fosfat Alam yang dilarutkan dalam asam kuat (*Partially Acidulated Rock Phosphate* = PARP) kadar P₂O₅ Larut Asam Sitrat 2 % minimal 7 %, dan kadar air maksimal 5 %.
- Unsur mikro dalam pupuk hara makro dianggap sebagai unsur ikutan.
- Untuk Pupuk Hara Campuran, kadar unsur makro syarat mutunya mengikuti syarat mutu Pupuk Hara Makro dan kadar unsur mikro mengikuti syarat mutu Pupuk Hara Mikro.
- Pupuk yang berasal dari senyawa kimia teknis yang mengandung air hidrat, kadar airnya disesuaikan dengan senyawanya.

TABEL 2. METODE MUTU PUPUK AN-ORGANIK

No	Jenis Unsur	Metode Uji
1.	Nitrogen (total)	Ekstraksi: total (HF, Asam Nitrat+ Perklorat) Pengukuran: Kjeldahi atau Spektrofotometri Acuan: SNI 02-2803-2000 Atau AOAC. 1995 chapter 2 sc. 4 point 2.4.02 combustion method (CN Analyser, tanpa ekstraksi)
2.	Fosfat (P ₂ O ₅)	Ekstraksi: total, asam sitrat 2%, air Pengukuran: Spektrofotometri Acuan: SNI 02-2800-1992
3.	Kalium (K ₂ O)	Ekstraksi: total Pengukuran: Flamephotometri Acuan: SNI 02-2805-1992 Atau AOAC. 1995 chapter 2 sc. 5 point 2,5,07
4.	Seng (Zn)	Ekstraksi: total (air atau asam) Pengukuran: AAS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998 Atau AOAC. 1995 chapter 2 sc. 6 Point 2.6.01

5.	Boron (B)	Ekstraksi: total (air atau asam) Pengukuran: AAS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc. 6 Point 2.6.04a
6.	Tembaga (Cu)	Ekstraksi: total (air atau asam) Pengukuran: AAS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc. 6 Point 2.6.01
7.	Mangan (Mn)	Ekstraksi: total (air dan asam) Pengukuran: AAS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc. 6 Point 2.6.01
8.	Molibden (Mo)	Ekstraksi: total (air atau asam) Pengukuran: AAS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc. 6 Point 2.6.01
9.	Kobal (Co)	Ekstraksi: total (ait atau asam) Pengukuran: AAS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998 Atau AOAC 1995 chapter 2 sc. 6 Point 2.6.01
10.	Biuret	Ekstraksi: total Pengukuran: Spektrofotometri Acuan: AOAC 1995 chapter 2 sc. 4 point 2.4.24
11.	Arsen (As)	Ekstraksi: total (reflaks) Pengukuran: ASS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998
12.	Cadmium (Cd)	Ekstraksi: total Pengukuran: AAS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998
13.	Merkuri (Hg)	Ekstraksi: total (reflaks) Pengukuran: AAS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998
14.	Timbal (Pb)	Ekstraksi: total (reflaks) Pengukuran: AAS (Atomic Absorbtion Spektrofotometri) Acuan: SNI 19-2896-1998

Lampiran III:**1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pengujian Efektivitas Pupuk An-Organik meliputi: Definisi dan Metode Pengujian.

2. Definisi

Pengujian Efektivitas Pupuk An-Organik adalah pengujian untuk menilai manfaat/efektivitas Pupuk An-Organik terhadap pertumbuhan, mutu tanaman dan atau hasil serta nilai ekonomis.

Metode Pengujian merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh Lembaga Penguji dalam melaksanakan uji efektivitas Pupuk An-Organik. Metode Pengujian Efektivitas Pupuk An-Organik berlaku untuk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

3. Metode Pengujian**A. Pelaksanaan Percobaan**

Pelaksanaan Percobaan mengacu kepada juklak pengujian yang ditetapkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

1. Tujuan Percobaan

Menguji efektivitas Pupuk An-Organik terhadap pertumbuhan, mutu tanaman dan atau hasil serta nilai ekonomis.

2. Lingkup Pengujian

Pengujian dilakukan dalam kondisi lapangan atau rumah kaca dengan memperhatikan faktor-faktor tanah, iklim dan faktor biologis yang mempengaruhi tujuan percobaan.

3. Lokasi dan Waktu

a. Tempat atau lokasi penelitian dipilih yang mempunyai status hara rendah (khusus untuk hara yang akan diteliti) agar diperoleh respon pemupukan yang nyata;

b. Penelitian dilaksanakan pada lahan yang dapat mewakili respon pupuk untuk komoditas tertentu di berbagai jenis tanah;

c. Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan/komoditi yang diteliti.

4. Bahan dan Metode**4.1. Bahan****4.1.1. Varietas**

Varietas yang digunakan adalah yang sudah secara resmi dilepas oleh Departemen Pertanian.

4.1.2. Jarak Tanam

Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya kesuburan tanah, jenis dan varietas tanaman.

4.1.3. Benih

Benih yang digunakan adalah yang memenuhi persyaratan benih bina menurut peraturan perundang-undangan. Benih harus bebas hama dan penyakit dengan umur siap tanam agar hasil pengujian menjadi optimal.

4.1.4. Pemeliharaan

Pemeliharaan mengacu kepada budidaya standar untuk setiap jenis komoditas mencakup pengendalian hama dan penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan dan pencapaian hasil penelitian.

4.2. Metode**4.2.1. Rancangan Percobaan**

Rancangan percobaan menggunakan acak kelompok, split plot atau rancangan lain sesuai kebutuhan dalam pengujian.

4.2.2. Perlakuan

Pupuk An-Organik Makro

a. Perlakuan Pengujian meliputi:

1. Kontrol.
2. Pupuk standar.
3. Pupuk yang akan diuji dengan dosis rendah.
4. Pupuk yang akan diuji dengan dosis sedang.
5. Pupuk yang akan diuji dengan dosis tinggi.

b. Keterangan:

1. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk yang akan diuji.
2. Pupuk standar adalah pemupukan dengan hara utama (N,P,K) sesuai dosis rekomendasi setempat.
3. Perlakuan dosis pemupukan minimal 3 tingkat dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan agar diperoleh sebaran yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk optimal.

Pupuk An-Organik Mikro

a. Perlakuan terdapat berupa jenis pupuk dan atau dosis pupuk yang diuji dengan pola perlakuan berikut:

1. Kontrol (tanpa pupuk mikro)
2. Pupuk yang akan diuji dengan dosis rendah.
3. Pupuk yang akan diuji dengan dosis sedang.
4. Pupuk yang akan diuji dengan dosis tinggi.

b. Keterangan:

1. Perlakuan menggunakan pupuk dasar sesuai rekomendasi setempat.
2. Perlakuan dosis pemupukan minimal 3 tingkat dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan agar diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk optimal.

Pupuk An-Organik Makro dan Mikro

a. Perlakuan Pengujian meliputi:

1. Kontrol.
2. Pupuk standar.
3. Pupuk yang akan diuji dengan dosis rendah.
4. Pupuk yang akan diuji dengan dosis sedang.
5. Pupuk yang akan diuji dengan dosis tinggi.

b. Keterangan:

1. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk yang akan diuji.
2. Pupuk standar adalah pemupukan dengan hara utama (N,P,K) sesuai dosis rekomendasi setempat.
3. Perlakuan dosis pemupukan minimal 3 tingkat dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan agar diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk optimal.

4.2.3. Ulangan.

Banyaknya ulangan ditentukan berdasarkan banyaknya perlakuan dan jenis komoditas, tanpa mengurangi keabsahan kaidah statistika.

4.2.4. Satuan Petak dan Jarak antar Petak

Satuan Petak dan Jarak Antar Petak ditentukan berdasarkan jenis tanaman semusim atau tanaman tahunan, jenis perdu/pohon (mengacu kepada juklak yang distandarkan).

4.2.5. Tata Letak Unit Percobaan

- Satuan percobaan diletakan secara acak (randum) dalam satu kesatuan (satu ulangan) dan tidak terpencair.
- Letak ulangan harus tegak lurus arah gradien kesuburan tanah.

4.2.6. Cara Aplikasi

- Aplikasi pertama dilakukan sebelum atau pada saat tanam atau setelah tanam, tergantung pada jenis tanaman dan jenis pupuk yang diuji.
- Banyaknya aplikasi tergantung pada jenis pupuk yang diuji.

4.2.7. Kriteria Efektivitas

Efektivitas didasarkan pada tingkat pertumbuhan vegetatif, hasil dan atau mutu yang dihasilkan oleh tanaman yang diberi perlakuan pupuk yang diuji dibandingkan dengan tanaman yang diberi perlakuan dengan pupuk standar dan atau perlakuan kontrol.

4.2.8. Pengamatan

- Metode Pengambilan Contoh
Metode Pengambilan Contoh adalah secara acak/sistematis, dengan jumlah sampel tanaman sesuai jumlah populasi tanaman.
- Metode Pengamatan
Metode Pengamatan melalui pengukuran terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif, hasil tanaman dan atau mutu sesuai dengan jenis tanaman dan tujuan pengujian.
- Waktu pengamatan disesuaikan dengan jenis tanaman dan jenis pupuk yang diuji.

B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sesuai jenis tanaman dan tujuan pengujian meliputi:

- Analisis kimia tanah sebelum dan setelah percobaan.
- Pertumbuhan vegetatif.
- Pertumbuhan generatif.
- Komponen produksi: bobot kotor dan bobot bersih.
- Kualitas produksi.
- Data untuk keperluan analisis usaha tani.

C. Pengelolaan dan Analisa Data

Data diolah dan dianalisis secara statistika menggunakan sidik ragam (ANOVA) dan diikuti dengan uji lanjutan menggunakan Duncan (DMRT) atau uji lainnya pada taraf 5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan.

D. Analisa Usaha Tani

Analisa usaha tani dapat digunakan perhitungan analisis ekonomi B/C, R/C, IBCR. dll.

Lampiran IV:

- Ketentuan lulus pengujian efektivitas pupuk an-organik meliputi ketentuan lulus pengujian efektifitas secara teknis dan ketentuan lulus pengujian efektivitas secara ekonomis.
- Definisi
 - Perlakuan kontrol adalah perlakuan pengujian tanpa pupuk yang diuji.
 - Perlakuan pemupukan standar adalah pemupukan dengan dosis rekomendasi setempat.
 - Perlakuan pengujian pupuk adalah pengujian penggunaan pupuk sebanyak minimal 3 (tiga) perlakuan dengan ulangan yang cukup untuk mendapatkan gambaran pemupukan dengan dosis optimum sebagai bahan pemberian rekomendasi lokal spesifik penggunaan pupuk dimaksud.
- Metode Penilaian
 - Ketentuan Lulus Uji Secara Teknis.
Pupuk an-organik dinilai lulus uji efektivitas secara teknis apabila perlakuan pupuk secara statistik sama dengan perlakuan standar atau lebih baik dibandingkan perlakuan kontrol pada taraf nyata 5 %.
 - Ketentuan Lulus Uji Secara Ekonomis
Penggunaan pupuk an-organik dinilai lulus uji efektivitas secara ekonomis apabila analisa ekonomi usaha taninya menguntungkan.

Lampiran V:

- Ruang Lingkup
Tatacara pelaporan pengujian efektivitas meliputi laporan pendahuluan dan laporan akhir pelaksanaan pengujian efektivitas.
- Tatacara Pelaporan
 - Laporan Pendahuluan
 - Tujuan
Laporan Pendahuluan dimaksud untuk memberikan gambaran awal rencana pelaksanaan pengujian efektivitas.
 - Waktu
Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada saat akan dimulainya pengujian
 - Isi Laporan
Laporan Pendahuluan meliputi:
 - Data umum pupuk yang akan diuji:
 - Nama Perusahaan;
 - Nama Pupuk;
 - Bentuk Pupuk;
 - Komposisi dan kandungan hara.
 - Rencana Pelaksanaan Pengujian:
 - Jenis tanaman yang akan diuji;
 - Metode pengujian;
 - Lokasi pengujian;
 - Waktu pengujian;
 - Penanggung jawab dan pelaksanaan pengujian.
 - Laporan Kemajuan
 - Tujuan
Laporan kemajuan pengujian efektivitas dimaksudkan untuk memberikan gambaran sementara hasil pelaksanaan pengujian efektivitas/manfaat pupuk terhadap tanaman tahunan.

- Waktu
Laporan kemajuan disusun apabila pelaksanaan pengujian telah mencapai 6 (enam) bulan waktu pengujian.
- Isi Laporan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Lembar Pengesahan
I. Pendahuluan
 1.1. Latar Belakang
 1.2. Tujuan
II. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
III. Metodologi
IV. Hasil Pengujian
V. Pembahasan
 5.1. Analisis Produksi
 5.2. Analisis Ekonomi Usaha tani
VI. Kesimpulan

c. Laporan Akhir

- Tujuan
Laporan akhir pengujian efektivitas dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan pengujian efektivitas/manfaat pupuk terhadap tanaman.
- Waktu
Laporan akhir disusun apabila pelaksanaan pengujian telah selesai yaitu setelah pengamatan panen selesai.
- Isi Laporan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Lembar Pengesahan
I. Pendahuluan
 1.1. Latar Belakang
 1.2. Tujuan
II. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
III. Metodologi
IV. Hasil Pengujian
V. Pembahasan
 5.3. Analisis Produksi
 5.4. Analisis Ekonomi Usaha tani
VI. Kesimpulan

Lampiran VI:

I. PENGUJIAN MUTU

Berdasarkan hasil pengujian mutu di Laboratorium Di

Nomor Sertifikat

Tanggal

Rincian Hasil Uji Mutu sebagai berikut:

1. Jenis Pupuk:

- a. Makro Padat (Tunggal / Majemuk) *)
- b. Makro Cair (Tunggal / Majemuk) *)
- c. Mikro Padat (tunggal / Majemuk) *)
- d. Mikro Cair (Tunggal / Majemuk) *)
- e. Makro dan Mikro (Padat / Cair) *)

*) Coret yang tidak perlu.

2. Kandungan Unsur Hara:

- a. Komponen Unsur Makro:
 - N = %
 - P₂O₅ = %

K₂O = %

S = %

Mg = %

Ca = %

b. Komponen Unsur Mikro:

Zn = %

CU = %

Mn = %

B = %

Mo = %

Co = %

c. Komponen Logam Berat:

Total As = ppm

Total Cd = ppm

Total Hg = ppm

Total Pb = ppm

d. Kadar Biuret = %

II. PENGUJIAN EFEKTIVITAS/PENGUJIAN MANFAAT

1. Nama Lambaga Penguji :
2. Lokasi Pengujian :
3. Komoditas :
4. Waktu Pelaksanaan :
5. Rakap Hasil Pengujian :

No.	Jenis & Dosis Pupuk (kg / liter / Ha)	Biaya Pupuk (Rp)	Hasil Produksi (Ton / Ha)
1.	Kontrol		
2.	Perlakuan 1.		
3.	Perlakuan 2.		
4.	Dst.		

6. Analisa Usahatani

No.	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Biaya Saprodi: Benih..... Pupuk: Urea SP-36 ZA KCI Obat-obatan:		
2.	Biaya Tenaga Kerja		
3.	Biaya lain-lain (sewa lahan dll)		
4.	Total Biaya		
5.	Produksi / Hasil		
6.	Nilai Produksi / Hasil		
7.	Pendapatan Usaha tani (No. 6 - No. 4)		
8.	Nilai Ekonomi (R/C, B/C, dll)		

LAMPIRAN VII TABEL 1 LEMBAGA YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN MUTU PUPUK AN-ORGANIK

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	Balai Penelitian Tanah (Puslitlanak Bogor)	Jl. Juanda 98 Bogor Telp. 0251-323012 Bogor 16123	Makro : N-Urea/Organik, N-NH ₄ , N-NO ₃ (total N), P ₂ O ₅ , K ₂ O, MgO, CaO, S dan Cl Mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan B Logam berat : Pb, Cd, Cr, Co dan Ni
2	Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao	Jl. PB. Sudirman 90 Tlp. 0331-757130, Fax. 0331-757131 Jember	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl Logam Berat : Cd tidak bisa : Mo, Co, As, Hg, Pb
3	PT Smart Tbk. Smart Research Institute	Jl. Teuku Umar 19 Pekanbaru Tlp. 0761-32996 Fax 0761-32593	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, Al Logam Berat : Pb, Co, Cd Tidak bisa : Mo, As, Hg
4	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Jl. Brigjen Katamso No.51 Medan Tlp. 061-7862477 Fax 061-7862468	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd tidak bisa : biuret
5	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Pusat Penelitian Agronomi PO BOX 121 Cirebon 45122 Tlp. 0233-81410	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Cu, Zn, Mn tidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg, Pb, biuret
6	Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No. 3 ^a Bogor 16111 Tlp. 0251-337975, 228820 Fax. 0251-338820	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb, Cd tidak bisa : B, Mo, Co, As, Hg, biuret
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut	Jl. Karya Yasa No. 1 B Gedong Johor Medan 20143 Tlp. 061-7870710	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, CaO, MgO, Na, SiO ₂ Mikro : Mn, Cu, Zn, Fe, Al, B Logam Berat : Pb, Hg
8	PT Sucofindo Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung- Bekasi Fax 88321166, 88321162 Tlp 88321176	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Hg, Pb
9	PT Sucofindo Surabaya	Jl. Jend. A. Yani 315 Surabaya Tlp. 031-8470547 Fax. 031-8470563	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
10	PT Sucofindo Medan	Tlp. 061-8451880 Fax. 061-8452568	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Mg dan Ca Mikro : Zn, Cu dan Mn Logam berat: Cd dan Pb Tidak bisa : N-organik, Mo Co. b.As dan Mg
11	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jatim	Jl. Raya Krangploso Km.4 Kotak Pos 188 Malang 6510, Jatim Logam Tlp.0341-494052-485056	Makro N, P ₂ , K ₂ O, S, Mg, Ca Mikro: Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Berat: -
12	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX 1017 Mataram 83010 Tlp. 0370-671312 Fax. 0370-671620	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg, Na Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
13	PT. Sucofindo Bandar Lampung	Jl. Gatot Subroto No.161 Lampung Tlp. 0721-474660 Fax. 0721-474661	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb

14	Jurusan Tanah, Faperta, Universitas Mataram	Jl Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Tlp 0370-644588 Fax. 0370-644793	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
15	Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan	Jl. Taman Kencana 1 Bogor Tlp. 0251-327449, 324048 Fax. 0251-328516	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B Logam Berat : Cd
16	Jurusan Tanah, Faperta IPB	Jl. Meranli, Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251-629346, 629357 Fax. 0251-629358	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O Mikro : Zn, B, Cu, Mn, Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Hg, Pb
17	Jurusan Tanah, Faperta Universitas Pajajaran	Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jalinangor, Bandung Tlp/Fax. 022-7796316	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd
18	Jurusan Tanah, Faperta UGM	Jl. Sekip Unit I Yogyakarta 55281 Tlp./Fax. 0274-563062	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd
19	BPTP Sulawesi Selatan Instalasi Lab Tanah, Maros	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 Makassar Kotak Pos 1234 Tlp. 0411-554522, 302317 Fax 0411-554522	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam berat : Cd, Pb tidak bisa : As, Hg
20	Balai Penelitian Tanaman Sayuran – Lembang	Jl Tangkuban Perahu 517 Bandung Tlp. 022 – 2786245 Fax: 022 – 2786416	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg, Na Mikro : Mn, B, Cu, Zn, Al, Fe, Co, Mo Logam Berat : Hg, Pb
21	PT. Astra Agro Lestari	Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR - 1 Jakarta 13930 Tlp.:021 – 4616555 Fax. 021 – 4616618	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg Mikro : B, Al, Fe, Zn, Cl Logam Berat : Pb, Cu
22	PTP Gunung Madu Plantation	Jl. Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Tlp. 0725-46700 Fax. 0725-46800	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, B, Cu, Zn, Logam Berat : -
23	Balai Penelitian Ternak	Jl. Raya Tapos Ciawi, Bogor Tlp. 0251-240751, 240752 Fax. 0251-240754	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd
24	Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Yogyakarta	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo 100 Tlp. 0274 – 586201 Fax. 0274 – 513849	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Al, Fe, Na, Cu, Si Logam Berat : Pb, As, Hg
25	Faperta, Universitas Nusa Cendana	Jl. Timtim Km.32 PO BOX 1022 Naibonat, Kupang Tlp. 0380-825055 Fax. 0380-833766	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : -
26	Balai Penelitian Getas	Jl. Pallimura Km. 6 Salatiga Tlp. 0298 – 322504 Fax: 0298 – 323075	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg Mikro : Mn Logam Berat : -
27	Peternakan Wirakarya Sakti	Jl. Ir. H. Djuanda No.14 Jambi Tlp. 0741-551710	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Zn, B, Cu, Mn, Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Pb

TABEL 2. LEMBAGA YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

No	Nama	Alamat
1.	BPTP, Yogyakarta	Kotak Pos 1013 Yogyakarta 55010 Tlp. 0274 - 562935 Fax. 0274 - 562935
2.	BPTP, Karang Ploso, JATIM	Jl. Raya Karangploso Km.4 Kotak Pos 188 Malang 6510, Jawa Timur
3.	BPTP, Ujung Pandang Makasar, Sulsel	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.17,5 P.O. Box 1234 Tlp. 0411-319645 Fax. 0411-554522
4.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Gedung Johor	Jl. Karya Yasa No. 1 B Gedong Johor Medan 20143 Tlp. 061-7870710
5.	Balai Penelitian Tanaman Padi	Jl. Raya Sukamandi Cikampek Subang 41256
6.	Balai Penelitian Tanah	Jl. Ir. H. Juanda No. 98, Bogor 16123 Tlp. 0251-323012 Fax. 0251-311256
7.	Balai Penelitian Bioteknologi dan Bogor Sumberdaya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No. 3A 16111 Tlp. 0251-337975, 228820 Fax. 0251-338820
8.	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	Jl. Tarigkuban Perahu 517 Bandung
9.	Balai Penelitian Tanaman Sereal	Jl. Ratulangi 274, Maros 90154 Sulawesi Selatan Kotak Pos 1173 Ujung Pandang Tlp. 0411-371529 Fax. 0411-371961
10.	Bali Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro)	Jl. Tentara Pelajar No. 3A Bogor 16111 Tlp. 0251-321879 Fax. 0251- 327010
11.	Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (Balittas)	Jl. Raya Krangploso PO.BOX 199 Malang, Jawa Timur
12.	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balitra)	Jl. Kebun Karet, Loktabat Banjar Baru, Kalsel 70712 Tlp. 0511-772534

13.	Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (Balitkabi)	Jl. Raya Kedal Payak, Kotak Pos 66 Malang, Jawa Timur Tlp. 0341-801468 Fax. 0341-801496
14.	Institut Pertanian Bogor (Fakultas Pertanian)	Fakultas Pertanian Jl. Meranti, Kampus IPB Dermaga Bogor 16680 Tlp/Fax. 0251-629353
15.	Universitas Gajah Mada	Fakultas Pertanian Jl. Sekip Selatan Yogyakarta
16.	Universitas Brawijaya, Malang	Fakultas Pertanian Jl. Mayjend Haryono 163 Malang
17.	Universitas Sriwijaya, Palembang	Fakultas Pertanian Jl. Palembang, Prabumulih Km 32 Indralaya Tlp. 0711-580059 Fax. 0711-580276
18.	Universitas Sumatera Utara	Fakultas Pertanian USU Jl.Prof. Asofyan No. 3, Kampus USU Padang Bulan, Medan Tlp. 061-8223604
19.	Universitas Andalas, Padang	Fakultas Pertanian Kampus Limau Manis, Padang Tlp. 0751-72701 Fax. 0751-72702
20.	Universitas Padjadjaran, Bandung	Fakultas Pertanian, UNPAD Jl. Raya Bandung, Sumedang Km. 21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax. 022-7796316
21.	Universitas Hasanuddin, Makassar	Fakultas Pertanian UNHAS
22.	Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain (Balitka)	Jl. Bethesda II, Mapanget Manado 95001, Sulawesi Utara Po. Box 1004 Tlp. 0431 - 52866/ 62796
23.	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao	Jl. PB. Sudirman 90 Tlp. 0331-757130, 487278, 485864 Fax. 0331-757131, Jember PO.BOX 1415 Medan 20001
24.	Pusat Penelitian Karet	Fakultas Pertanian, UNPAR Jl. Yos Sudarso-Kalteng Tlp/Fax. 0536-27863
25.	Universitas Palangka Raya Kampus UNPAR Tunjung Nyaho	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO.Box. 1017 Mataram Tlp. 0370-671312 Fax. 0370-671620
26.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat	

NAMA PERUSAHAAN
PERIODE :

Lampiran VIII:

No.	Nama Pupuk	Sisa Stok Akhir Semester Sebelumnya (Kg/L)	Jumlah Pengadaan (Kg/L)	Jumlah Penyaluran (Kg/L)	Sisa Stok Akhir Semester Pelaporan (Kg/L)	Keterangan	
						Daerah Penyaluran	Harga Eceran (Rp/Kg/L)
A	PRODUKSI						
1.							
2.							
3.							
dst							
B	IMPOR						
1.							
2.							
3.							
dst							

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Cap dan Tanda Tangan
Pemegang Pendaftaran

(Sn)

**PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH**
(Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
No. KEP-66/BL/2007 tanggal 13 April 2007)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Menimbang :

bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 13 April 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (**BN No. 5790 hal. 5B-22B dst**) tentang Pasar Modal (LN Tahun 1995 Nomor 64, TLN Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (**BN No. 5809 hal. 1B-10B**) tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (LN Tahun 1995 Nomor 86, TLN Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (**BN No. 7038 hal. 4B**) (LN Tahun 2004 Nomor 27, TLN Nomor 4372);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 (**BN No. 5809 hal. 10B-13B**) tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (LN Tahun 1995 Nomor 87, TLN Nomor 3618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 (**BN No. 7324 hal. 1B-7B**) tentang Pinjaman Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 136, TLN Nomor 4574);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 (**BN No. 7471 hal. 9B-12B**) tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;

LAMPIRAN:

PERATURAN NOMOR IX.C.12:
PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
OBLIGASI DAERAH

1. Definisi

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - c. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
 - d. Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Daerah melalui Penawaran Umum.
 - e. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - f. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - g. Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
2. Peraturan ini berlaku bagi Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.12 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Nomor IX.C.12 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah yang disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan pada atau setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini.

3. Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, berlaku bagi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, kecuali diatur lain dalam Peraturan ini.
4. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran, sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-1 lampiran Peraturan ini;
 - b. Prospektus, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
 - c. Prospektus ringkas, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
 - d. Rencana jadwal Penawaran Umum;
 - e. Contoh surat Obligasi Daerah;
 - f. Laporan keuangan Daerah tahun terakhir yang disajikan berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan telah diaudit oleh Akuntan; Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan;
 - g. Surat dari Akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Daerah yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan (*comfort letter*) yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter* Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
 - h. Surat pernyataan dari Kepala Daerah di bidang akuntansi yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah Di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
 - i. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
 - j. Riwayat hidup dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek;
 - k. Perjanjian perwaliamanatan antara Daerah dan Wali Amanat;
 - l. Pernyataan Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu:
 - 1) Pernyataan dari Kepala Daerah sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-2 lampiran Peraturan ini; dan
 - 2) Pernyataan dari Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-3 lampiran Peraturan ini;
 - m. Laporan hasil studi kelayakan atas Proyek dan usaha Proyek dari Penilai;
 - n. Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah; dan
 - o. Peraturan Daerah tentang penerbitan Obligasi Daerah.
5. Dalam hal Daerah:
 - a. melakukan Penawaran Awal;
 - b. memiliki perjanjian penjaminan dengan penjamin;
 - c. memiliki perjanjian pendahuluan pencatatan Efek dengan Bursa Efek;
 - d. memiliki perjanjian penjaminan emisi Efek dengan Penjamin Emisi Efek; dan atau
 - e. mencantumkan hasil pemeringkatan Efek dari perusahaan pemeringkat Efek dalam Prospektus, maka Prospektus Awal, perjanjian penjaminan, perjanjian pendahuluan pencatatan Efek, perjanjian penjaminan emisi Efek, dan atau hasil pemeringkatan Efek dari perusahaan pemeringkat Efek dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
6. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah dijamin oleh Penjamin Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membuat pernyataan sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-4 lampiran Peraturan ini, dan Daerah wajib menyampaikan pernyataan dimaksud kepada Bapepam dan LK pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
7. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4, angka 5, dan angka 6 di atas merupakan dokumen yang terbuka untuk umum.
8. Prospektus ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c, wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran dan bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
9. Dalam rangka melindungi kepentingan pemodal, Bapepam dan LK dapat meminta keterangan atau informasi tambahan selain yang telah diatur dalam angka 4 di atas, antara lain:
 - a. Informasi tertentu yang berkaitan dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek, antara lain berupa:
 - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 2) Fotocopy KTP;
 - 3) Surat pernyataan bermeterai cukup tentang ada atau tidaknya keterlibatan dalam kasus hukum; dan
 - b. keterangan lain dari Pihak yang berperan dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan.
10. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas bukan merupakan dokumen yang terbuka untuk umum.
11. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 13 April 2007
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 ttd.
A. Fuad Rahmany
 NIP. 060063058

LAMPIRAN : 1
 Peraturan Nomor : IX.C.12

FORMULIR NOMOR : IX.C.12-1

Nomor : (domisili) , (tgl./bln./thn.)
 Lampiran :
 Perihal : Surat Pengantar untuk
 Pernyataan Pendaftaran
 dalam rangka Penawaran
 Umum Obligasi Daerah

 (nama Daerah)

Kepada
 Yth. Ketua Bapepam dan LK
 di-
 Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dalam rangkap 4 (empat) sebagai berikut:

(JELASKAN : - SIFAT
- JUMLAH EFEK dan
- URAIAN SINGKAT TENTANG EFEK YANG
DITAWARKAN)

1. Daerah:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Alamat lengkap; dan
 - c. Dasar hukum yang mendasari keberadaan/pembentukan Daerah;
2. Nama, lokasi, tujuan, dan nilai Proyek.
3. Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
4. Jumlah halaman dalam Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan.
5. Daftar dokumen yang dilampirkan:
 - a.
 - b.
 - c.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM
PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK
ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM
PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR
PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

Kepala Daerah
.....(nama Daerah)

Meterai yang cukup
(tanda tangan)

(nama jelas Kepala Daerah)

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : IX.C.12

FORMULIR NOMOR : IX.C.12-2

PERNYATAAN KEPALA DAERAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Daerah dari:

Daerah : ..(nama Daerah)
Alamat : ..(alamat kantor Pemerintah Daerah)
dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
(nama Daerah) sejumlah (dalam huruf) lembar
dengan total nilai Rp..... (.....Rupiah) menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Daerah yang telah disampaikan kepada Bapepam dan LK pada tanggal telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4. Selanjutnya kami akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau

- fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam dan LK baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka atas perintah Bapepam dan LK kami bersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebarluaskan kembali Prospektus;
 - b. menangguhkan Penawaran Umum; dan atau
 - c. membatalkan Penawaran Umum.
6. Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya tuntutan baik perdata maupun pidana sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum ini.
7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran (jika Daerah menggunakan Penjamin Emisi Efek).
8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
10. Kami berjanji akan mengelola dan mengawasi Proyek yang akan didanai dengan Obligasi Daerah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang Obligasi Daerah.

..... (domisili)(tgl./bln./thn.)
Kepala Daerah
.....(nama Daerah)

(tanda tangan)
di atas meterai yang cukup

(nama jelas)

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : IX.C.12

FORMULIR NOMOR : IX.C.12-4

PERNYATAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini komisaris dan direktur dari:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek :
Alamat :

dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah(nama Daerah) sejumlah(.....dalam huruf) lembar dengan total nilai Rp. (..... Rupiah) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang telah disampaikan kepada Bapepam dan LK pada tanggal telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku.

2. Setelah

2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4. Kami telah melakukan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta informasi secara tertulis kepada(nama Daerah) dan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran. Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut telah dijawab secara tertulis dan telah mencakup seluruh Informasi atau Fakta Material yang harus diketahui oleh pemodal sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi untuk membeli atau menjual Efek yang ditawarkan.
5. Kami juga telah melakukan penelaahan atas seluruh informasi atau fakta yang diberikan oleh Daerah dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan atas seluruh jawaban dan informasi atau fakta yang diberikan oleh.....(nama Daerah) dan Profesi Penunjang Pasar Modal, kami berkesimpulan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan adalah lengkap dan benar.
6. Kami telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila ternyata terdapat informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material dalam Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini.
7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan(nama Daerah) atau Penjamin Emisi Efek lain dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
8. Kami sanggup menyerahkan semua informasi, fakta, atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
9. Kami berjanji untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.

Komisaris
(tanda tangan)

(nama jelas)

Direktur
(tanda tangan)
di atas materai yg cukup

(nama jelas)

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : IX.C.12

FORMULIR NOMOR : IX.C.12-3

PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai*)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama Profesi Penunjang Pasar Modal :
 Nama Direksi/Rekan :
 Alamat :
 STTD Nomor :

bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai*) dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah (nama Daerah) sejumlah(dalam huruf) lembar dengan total nilai Rp.(.....Rupiah) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi (Akuntan Publik/Notaris**)/Konsultan Hukum /Penilai**)
3. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Daerah dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada(nama Daerah) dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari(nama Daerah). Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
5. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan menyesatkan.
6. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama sesuai dengan standar profesi, kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.
8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam dan LK baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (domisili) ,(tgl./bln./thn.)

Profesi Penunjang Pasar Modal
(Akuntan Publik/Notaris/
Konsultan Hukum/Penilai*)

(tanda tangan)
di atas meterai yang cukup

(nama jelas)

- *) coret yang tidak perlu
 **) khusus untuk Notaris, pengertian Standar Profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

(Nr)

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya kebutuhan dasar masyarakat berupa rumah layak huni dengan harga yang terjangkau, Pemerintah telah mencanangkan program penyediaan/pembangunan rumah susun sederhana milik;
- b. bahwa untuk mendukung penyediaan/pembangunan rumah susun sederhana milik sebagaimana dimaksud pada huruf a di kawasan perkotaan, untuk mendorong pembangunan nasional, perlu diberikan perlakuan perpajakan yang bersifat khusus di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. bahwa untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha, maka ketentuan mengenai kemudahan dalam kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tertentu yang berupa listrik, air dan barang hasil pertanian tidak diperlukan lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (*BN No. 3996 hal. 1B-13B dst*) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (*BN No. 6510 hal. 1B-12B*), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 (*BN No. 6595 hal. 15B-16B*) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*BN No. 7137 hal. 1B-7B*);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (*BN No. 3994 hal. 1B-20B dst*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (*BN No. 6503 hal. 1B-9B dst*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 (*BN No. 3996 hal. 1B-13B dst*) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (*BN No. 6510 hal. 1B-12B*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 (*BN No. 6595 hal. 15B-16B*) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 (*BN No. 7460 hal. 1B-6B*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

1. Nomor 43 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4217);
2. Nomor 46 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4315);
3. Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf i dan menambah 1 (satu) angka baru yakni angka 4, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
 - c. barang hasil pertanian;
 - d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
 - h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
 - i. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
 - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
3. Dihapus.
4. Rumah Susun Sederhana Milik, yang selanjutnya disebut RUSUNAMI, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan:
 - a. luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m² (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - c. diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan telah memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
 - d. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai

persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan

- e. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
 - a. barang modal bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
 - c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
 - a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
 - c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;
 - d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g;
 - h. listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h; dan
 - i. RUSUNAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf i; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Di antara Pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 4A, yang berbunyi sbb.:

"Pasal 4A

- (1) Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf i yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau kurang sejak perolehannya, atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis tsb dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan, dengan ditambah sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

4. Pasal 6 dihapus.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lampiran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 69.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG
IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIBEBAKANKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PETAMBAHAN NILAI**

I. U M U M

Salah satu program pembangunan jangka menengah di bidang perumahan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional untuk tahun 2004-2009 adalah penyediaan Rumah Susun Sederhana Milik. Rencana ini ditetapkan sebagai upaya Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya yakni tempat tinggal yang layak dihuni dan dengan harga yang terjangkau.

Untuk mendukung berhasilnya program tsb, perlu diberikan kemudahan/perlakuan khusus di bidang perpajakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

Ketentuan mengenai kemudahan dalam kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tertentu yang berupa listrik, air dan barang hasil pertanian dihilangkan sehingga dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha yang melakukan penyerahan atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Air Minum" adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan/atau Swasta.

Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air.

Huruf h dan i

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4A

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4726.

(Pt)

PENEGASAN MENGENAI PPh PASAL 23

(Surat Pj. Direktur Pajak Nomor: S-1228/PJ.313/2006 tanggal 26 Desember 2006)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 3 Oktober 2006 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Surat saudara dikemukakan bahwa:

- a. Wajib Pajak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengadakan meeting dalam rangka rapat persiapan pembangunan gedung kantor PPATK di HS. HS memberikan paket meeting selama dua hari satu malam dengan fasilitas yang terdiri atas ruangan meeting, kamar penginapan serta konsumsi (makan pagi/siang/malam dan tea/coffee break).
- b. Berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23, ada beberapa pendapat sebagai berikut:
 - KPPN Jakarta 1 berpendapat bahwa sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 (**BN No. 6747 hal. 1B-3B**) tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-13B dst**) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst**) Lampiran II angka 5 huruf c yang menyatakan jasa lain selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan kepada APBN/APBD terutang PPh Pasal 23 sebesar 15%X10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
 - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 (**BN No. 5848 hal. 13B-14B**) tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (**BN No. 6744 hal. 6B**) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 (**BN No. 5868 hal. 19B-20B**) tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002 (**BN No. 6756 hal. 3B**) tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diatur pelaksanaannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 (**BN No. 6759 hal. 8B**) antara lain bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, gedung perkantoran, pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri terutang pajak penghasilan yang bersifat final
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara mohon penegasan mengenai aturan mana yang harus diterapkan berkenaan dengan masalah tersebut.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 4 ayat (2), atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- b. Pasal 23 ayat (1) huruf c, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%, (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, antara lain diatur bahwa:
 - a. Pasal 1, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan;
 - b. Pasal 2 ayat (2), atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa;
 - c. Pasal 3, besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.
4. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Lampiran II angka 5 huruf c, diatur bahwa jasa lain selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan kepada APBN/APBD terutang PPh Pasal 23 sebesar 15%X10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa:
 - a. Atas penyewaan kamar dan ruangan meeting hotel yang menawarkan meeting package yang meliputi kamar, ruang meeting dan makanan untuk peserta, yang dilakukan oleh PPATK, tidak termasuk dalam pengertian persewaan ruangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas;
 - b. Atas penghasilan yang diperoleh HS dari jasa tersebut, sepanjang pembayarannya dibebankan kepada APBN/APBD terutang PPh Pasal 23 sebesar 15%X10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal,
Pj. Direktur,
ttd.
Robert Pakpahan
NIP 060060167

(Ws)